

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh setiap manusia sebagai langkah baru sebuah kehidupan. Perkawinan juga akan membuat kedua belah pihak untuk saling memiliki komitmen yang dibangun berdasarkan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta dan tumbuh. Secara harfiah perkawinan kedua belah pihak berdasar norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan juga memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Salah satu keinginan utama bagi pasangan yang menikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakina mawaddah warahmah*. Secara manusiawi, keluarga sakinah merupakan suatu atau *performance* keluarga di cita-citakan setiap orang, baik yang telah menikah atau yang belum. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, baik yang baru maupun yang telah lama membangun rumah tangga.

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya,

bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan terutama oleh pergerakan wanita Indonesia segala golongan sebagian besar telah terpenuhi. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai berikut :

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah)
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas selektivitas

Dalam asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan memfokuskan penulis tentang asas kedewasaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu mengenai pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dengan jelas mengenai batasan usia dimana dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melakukan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap jasmani maupun rohani.

Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik serta kedewasaan mental bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis, sehingga mereka terpaksa menikah pada usia muda. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Disisi lain untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sejahtera yakni sebuah keluarga yang bahagia dan tentram dengan sebaik-baiknya, maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan

tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedaiman. Karena stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga yang sejahtera.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa dibarengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga misalnya dalam hal pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda ketika diselesaikan dengan caka berfikir yang baik dan dewasa dengan pola pikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang diselesaikan bukan membawa solusi akan tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarha dan tentu akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang diharapkan.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin diantara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Perkawinan yang seyogyanya berjalan dengan tenang dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatarbelakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini.

Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat fuqaha pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka, dapat bertindak wali-wali mereka yang sah

Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-undang tersebut sedikit terhalang oleh beberapa norma agama yang menjelaskan bahwa ketika manusia sudah akhil baliq dan kedua belah pihak bersedia maka bisa langsung untuk dinikahkan secara agama. Beberapa kasus di Indonesia tentang perkawinan dibawah umur menunjukkan bahwa beberapa masyarakat lebih mempercayai norma agama dibandingkan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Meskipun hal tersebut bisa ditoleransi dengan beberapa syarat yang diajukan oleh pemerintah. Salah satu kasus yang terjadi adalah pasangan laki-laki 14 tahun dan wanita berusia 13 tahun di Sulawesi Selatan pada Juni 2016. Pernikahan ini terjadi karena kedua orangtua pasangan pengantin remaja ini ingin segera menimang cucu. Kasus kedua terjadi di Sulawesi Barat yang memutuskan menikah muda pada bulan November 2017. Alasan utama kedua belah pihak melangsungkan pernikahan adalah saling mencintai kemudian sedikit memaksa orang tua mereka untuk segera menikahkan pasangan tersebut. Kasus ketiga terjadi di Sulawesi Selatan 13 April 2018 yang berlandaskan calon mempelai wanita takut tidur sendirian karena orang tua mempelai wanita telah meninggal 2 tahun yang lalu. Sebenarnya pihak KUA setempat tidak menyetujui pernikahan tersebut, tetapi karena keduanya melakukan banding ke Pengadilan Agama dan dikabulkan, KUA pun tidak punya pilihan. Hal ini merupakan *empirical problem* yang nantinya akan dijelaskan berdasarkan teori yang akan digunakan oleh penulis pada bab berikutnya.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 secara hukum tidak memperbolehkan kasus-kasus tersebut untuk dinikahkan secara sah. Akan tetapi masih ada pertimbangan lain yaitu kesadaran orang tua dan kesadaran pasangan yang akan menikah, kesadaran ini menjadi

penting ketika mereka menikah nanti apakah sudah siap secara mental maupun fisik. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah hak untuk banding bagi pasangan yang tidak diperbolehkan menikah oleh KUA tetapi menang dalam putusan banding di Pengadilan Agama setempat.

Sehubungan dengan batas usia perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan tentang masalah tersebut pada tanggal 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain; pemohon berpendapat, bahwa aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Ini mengakibatkan perampasan hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, juga untuk melindungi dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberi kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Ditambah dengan mudahnya untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia nikah yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Sebagaimana bunyi UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dispensasi dapat dipahami sebagai keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas terjadinya permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dispensasi nikah dapat dipahami sebagai kelonggaran yang diberikan oleh Hakim atas permohonan dari anak yang akan melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum memenuhi kriteria usia minimal untuk menikah. Meskipun bukan satu-satunya latar belakang untuk mengajukan dispensasi nikah, namun kehamilan pra nikah menjadi alasan yang paling dominan dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah di Indonesia.

Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Alasan dan dalil Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut yaitu dengan alasan bahwa tidak ada jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan sosial yang muncul.

Adapun dalil yang digunakan yaitu bahwasannya dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan usia tertentu dalam perkawinan. Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Jika melihat dari latar belakang kondisi sosial pada saat Undang Undang Perkawinan tahun 1974 diundangkan, pernikahan pada anak usia 16 tahun merupakan hal yang lumrah mengingat rendahnya jumlah anak perempuan yang sekolah pada saat itu. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, ketika pendidikan anak Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Apabila batas usia ini tidak diubah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang diusung pemerintahan Jokowi. Jika seorang anak dapat masuk SD pada usia 7 tahun, seharusnya pada usia 16 tahun ia masih duduk di bangku SMP. Lantas Pada dewasa ini usia dewasa antara anak satu dengan anak lainnya tidaklah sama, tergantung pada lingkungan dan keadaan keluarga dari masing masing anak, masa pubertas antara anak satu dan anak yang lain tidak bias disamakan. Pubertas dapat terjadi lebih muda ataupun lebih lambat tergantung pada makanan, lingkungan dan situasi keluarga.

Anak-anak yang hidup di daerah konflik lebih cepat dewasa di banding dengan anak yang hidup di negara yang aman, anak yang hidup dengan membiayai dirinya sendiri dan keluarganya lebih cepat dewasa di banding dengan anak anak perumahan yang setiap kebutuhannya sudah disiapkan oleh orang tuanya.

Anak juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi hal ini sering diabaikan pada orang tua, mereka sering memaksakan kehendak terhadap anak dengan dalih demi kepentingan anak. Sebagai contoh dengan menikahkan anak pada usia dini. Berbagai alasan dilontarkan orang tua untuk melegalkan perbuatan mereka dengan menikahkan anaknya di usia muda, diantaranya karena faktor ekonomi. Dengan menikahkan anak mereka maka lepaslah tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya. Kemudian karena faktor adat yang mengharuskan anak khususnya anak perempuan untuk segera dinikahkan agar tidak terkesan menjadi perawan tua. Dari sini bisa dipahami bahwa orang tua kurang memahami

dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia anak-anak yang tidak sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human rights*). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Undang-Undang Perlindungan Anak dipandang lebih komprehensif memberikan perlindungan anak-anak, dibandingkan dengan pengaturan mengenai hak anak yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang, yang justru banyak merugikan hak anak seperti UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat 2 menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”. Hal ini berarti anak yang berumur 17 tahun dan sudah kawin, misalnya berubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum. Akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi secara hukum.

Perkawinan wanita dibawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan Indonesia. Akibat dari perkawinan usia muda itulah yang membawa permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyaknya kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan, merawat bayi, di samping juga belum mempunyai kemampuan mendidik sehingga kualitas pendidikan anak di daerah-daerah masih rendah. Hal ini menandakan perempuan Indonesia walaupun posisinya menentukan tetapi tidak dianggap perlu bersekolah dan dipersiapkan untuk menikah. Masih banyak orang-orang tua di Indonesia yang beranggapan apabila anak gadisnya diatas usia 20 tahun belum menikah akan membawa aib atau malu bagi keluarga, karena berarti tidak laku.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan

Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review ini seakan bertolak belakang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya diemban. Dengan tetap berlakunya Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memihak perlindungan hak-hak anak, terutama anak perempuan, hak kesehatan bagi perempuan baik kesehatan psikis maupun medis.

Pada saat ini, perkawinan muda menjadi isu yang bukan hanya menyita perhatian masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat global, terutama bagi negara-negara berkembang yang mempunyai masalah dalam menekan laju pertumbuhan penduduknya. Di banyak konferensi yang digelar secara nasional maupun internasional, disebutkan bahwa pernikahan mudamembawa dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif.

Perkawinan usia muda memberi dampak peningkatan resiko kehamilan ketika organ reproduksi masih belum matang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Selain dampak negatif secara fisik bagi individu, pernikahan mudajuga mengakibatkan berkurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, juga semakin menurunnya fungsi sosial dan ekonomi pada pasangan belia. Permasalahan yang mengekor pada pernikahan yang terlalu muda tentu sangat beragam selain mempengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan dan pembangunan, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi juga akan terkena dampak.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Jika lapangan kerja masih minim, maka angka pengangguran akan mengalami peningkatan, maka akan terjadi krisis lahan dan pangan, dan kesejahteraan sosial akan semakin sulit untuk diwujudkan. Untuk menemukan kebahagiaan didalam sebuah rumah tangga, penting melihat batas umur perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri. Batas usia perkawinan dikatakan sangat penting karena seringkali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin, baik usia pria maupun wanita. Bila di tinjau lebih lanjut banyaknya tingkat perceraian dikalangan masyarakat antara lain, disebabkan karena kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah

keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab bagi setiap pasangan yang sudah menikah, bukan hanya terhadap diri mereka sendiri namun juga generasi atau keturunan yang akan mereka lahirkan.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>1</sup> Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Berdasarkan bunyi penjelasan ini maka bisa dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai.

Lebih dari itu, kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.<sup>2</sup>

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2012 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama di salah satu kota seperti Kota Kendal di tahun 2012 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensasi nikah karena kurang umur yang berjumlah 144 kasus, karena melihat angka kasus yang tidak sedikit maka bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan usia muda itu bisa harmonis karena dalam perkawinan haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada kecamatan pegandon karena di kecamatan pegandon di karenakan melihat tingkat kenakalan remaja di desa-desa di kecamatan pegandon yang membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan.

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

<sup>2</sup> Andi Mappiare, Psikologi Orang Dewasa, Cet. II, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983). 16.

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 8 menjelaskan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi yang dimaksud adalah perial banding yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan dispensasi agar dapat segera dinikahkan oleh pihak KUA. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 ini dilengkapi melalui Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018. Menurut Ditjen Bimas Islam, Tarmizi Tohor mengatakan bahwa :

“Ada perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya tentang Pencatatan Nikah menjadi Pencatatan Perkawinan. Ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Agama ini mengatur hal ihwal pencatatan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini tidak lagi mengukur usi tetapi hanya kriteria baligh. Dalam Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 pasal 4 menjelaskan bahwa pasangan yang berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun.<sup>4</sup> Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi dengan adanya dispensasi dari pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>5</sup> Maka kedua belah pihak yang belum cukup umur dapat melakukan perkawinan.

Polemik terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi yang dilayangkan terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa memperbolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar UUD 1945. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian”.<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

<sup>3</sup>Tarmizi Tohor menyatakan hal tersebut di Jakarta, Senin 17 September 2018 waktu setempat.

<sup>4</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup>Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, Kamis (13/12/2018), seperti tertulis dalam berkas putusan perkara Nomor 22 PUU-XV2017 di situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Polemik ini kemudian berkembang karena berubah kontras dengan putusan sebelumnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Nomor 30-74/PUU-XII/2014 hakim berargumentasi bahwa bukan hanya syarat dengan tinjauan hak asasi manusia semata dengan memaknai perkawinan sebagai hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi Negara, tetapi hakim menggunakan pendekatan normatif dalam UU Perkawinan. Pada saat itu hakim mengutip al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dengan menginterpretasikan pernikahan dalam islam sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk menikah demi menenangkan hati, jiwa dan raga serta melanjutkan keturunan. Menurut hakim, anjuran yang sama juga ditemukan pada al-Hadits yang menganjurkan secara khusus kepada kaum muda yang telah mampu untuk segera menikah. (Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hal. 227)

Hakim juga meyakini bahwa tidak ada jaminan ketika batas usia bagi perempuan ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun masalah social lainnya. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang justru akan menimbulkan beragam masalah. Hakim beranggapan bahwa beragamnya masalah konkret yang terjadi tidak murni disebabkan aspek usia semata sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. *Dissenting Opinion* dikemukakan oleh hakim Maria Farida Indrati, menurutnya dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. *Human Right World Report* memberikan pernyataan bahwa :

*“In June. The Constitutional Court rejected a petition on increase the minimum age of marriage for girls from 16 to 18. Only one judge the sole women on the nine-member panel dissented. The Convention on the Right of the Child, which Indonesia ratified in 1990 defines a child as anyone under age 18 and the CRC Committee has Determined that 18 should be the minimal age for marriage regardless of parental consent”.*

Pernyataan tersebut merupakan salah satu polemik yang terjadi hingga ke mancanegara, setiap Negara tentu mempunyai alasan dan kepentingan yang berbeda dalam menentukan batas usia perkawinan. Menurut Tahir Mahmood<sup>7</sup> dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan di dunia Islam mengatur berbeda-beda umur yang dianggap ideal untuk menikah. Di Maroko, laki-laki dan perempuan harus berusia 18 dan 15 tahun. Negara seperti Malaysia, Pakistan, Mesir dan Libya ditentukan laki-laki dan perempuan ditentukan 18 dan 16

<sup>7</sup> Mahmood, T. (1972). Family Law Reform in The Muslim World, Bombay: NM TRIPATHIPVT.

tahun. Lain halnya dengan Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama 18 tahun. Dengan usia yang lebih muda, Yaman Utara menetapkan keduanya harus berusia 15 tahun. Aljazair dan Bangladesh menentukan batas usia nikah yang lebih tinggi untuk laki-laki dan perempuan, yaitu 21 tahun dan 18 tahun.

Dinamika batas usia minimal perkawinan berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 telah menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan Indonesia. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk merevisi norma yang telah dibatalkan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Usia 18 tahun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara otomatis menjadi rujukan norma tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Tidak relevan bila UU Perkawinan tunduk atau harus disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak. Karena UU Perlindungan Anak adalah aturan yang bersifat umum, dalam pengertian tidak secara spesifik menjelaskan hal yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan. Sinkronasi hukum UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak dimaksudkan hakim sebagai bentuk preventif dalam mewujudkan hak-hak anak perempuan, namun ikhtiar tersebut menjadi paradox karena bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Menarik untuk diamati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 hakim konstitusi justru berpendapat “tidak terdapat urgensi” untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak dalam pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang dimaksudkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dua lembaga ini memiliki kewenangan pengujian setiap undang-undang karena kedudukannya sebagai pembentuk undang-undang. Prinsip kebebasan hakim atau *freedom and impartial judiciary* seperti pada penelitian (Peter dan O’Brien, 1985) yaitu hakim mempunyai independensi dalam memutus perkara termasuk dalam menilai apakah suatu perkara perlu didalami atau tidak.

Dari berbagai pemaparan di atas, hal inilah kiranya yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian tinjauan yuridis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dibuat rumusan masalah yaitu :

- A. Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU – XV / 2017 mengenai batas usia perkawinan ?
- B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut putusan Konstitusi Nomor 22 / PUU – XV / 2017 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU – XV / 2017 mengenai batas usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU – XV / 2017.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis : *Pertama*, Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata. *Kedua*, memberikan manfaat pemahaman teoritis tentang penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah umur.
- b. Dari segi praktis : *Pertama*, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan tentang implikasi perkawinan dibawah umur. *Kedua* Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, khususnya bidang hukum perdata terhadap perkawinan di bawah umur.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian hukum sebagai berikut :

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para akademisi.<sup>8</sup>

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), sesuai dengan tema dan rumusan masalah yang dituliskan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Kedua pendekatan ini dilakukan untuk

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*," PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Kencana, 2005.

menganalisis terhadap tinjauan yuridis tentang putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan penulisan skripsi ini menjadi penulisan yang komprehensif.<sup>10</sup>

## 1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
  - b. UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c. UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 Tentang Perkawinan
  - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014
  - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV2017
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu hasil wawancara dengan para ahli.

## 1.7 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sesuai yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikomparasikan dengan studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh peneliti untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## 1.8 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif dan teknik analisis evaluative. Teknik analisis komparatif didapatkan dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberikan kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan.

Selanjutnya analisis yang digunakan adalah teknik analisis evaluative. Teknik ini melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum, dan dalam komparasi ini nantinya akan didapatkan pandangan pro dan kontra. Dalam melakukan evaluasi itu peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum. Penafsiran misalnya berupa <sup>11</sup>:

- a. Penafsiran gramatikal, yakni penafsiran dengan mencari arti kata-kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang
- b. Penafsiran sistematikal yakni penafsiran pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang lainnya
- c. Penafsiran historial yang mencakup penafsiran dengan melihat sejarah terjadinya satu aturan perundang-undangan misalnya pandangan-pandangan yang mengemuka dalam tahap pembahasan rancangan di parlemen; dan penafsiran dengan melihat perkembangan suatu lembaga hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- d. Penafsiran teleological dengan mencari maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan
- e. Penafsiran ekstensif dan restriktif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang memperluas arti kata dan penafsiran restriktif adalah mempersempit atau membatasi arti kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Disamping penafsiran adapula konstruksi hukum atau komposisi hukum yang terdiri dari:

- a. Analogi, yakni perluasan berlakunya undang-undang
- b. *Rechtverfijning* atau determinasi, yakni menghaluskan atau mengkhususkan berlakunya peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan asas yang berlaku secara luas menjadi berlaku secara lebih sempit dan khusus

---

<sup>11</sup> Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, *Perundang-undangan dan Jurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13, 15, 52.

- c. Acrontrario, yakni mengkonstruksikan suatu kondisi hukum secara kebalikan dari apa yang disebut dalam undang-undang.

### **1.9 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian akan diuraikan secara rinci bagian dari sub bab yang dibahas serta memberikan uraian-uraian yang mendukung dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain :

- BAB I** : Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang penulisan skripsi ini dibuat, serta mengemukakan tinjauan umum dan fakta yang terjadi dalam penelitian. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.
- BAB II** : Dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang dasar-dasar teoritis dan konsep ilmu hukum yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka penulis setidaknya menggunakan teori-teori yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.
- BAB III** : Dalam pembahasan terdiri dari Pengaturan Kepentingan UU tentang Batas Usia Perkawinan, Isi *Dissentng Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida pada *Judicial Review* 2014, Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, Alasan Permohonan Pengujian, Alasan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974, Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Sudah Mengajukan Dispensasi Perkawinan Yang Telah Disetujui Pengadilan, Perlindungan Hukum Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- BAB IV** : Pada Bab IV akan disajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

**PENUTUP**